



**PENETAPAN**  
**Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

NITA MULYAWATI, bertempat tinggal di Lingkungan Kliwon RT. 008 RW. 003 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memerikan kuasa kepada khusus kepada Sdri. Nona Rizki Nusantara, S.H. Advokat/Konsultan/Penaishat Hukum pada Kantor Firma Cakra Nusantara yang beralamat di Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok B3 Nomor 1 RT. 023 RW. 006 Kabupaten Kuningan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 29 September 2023 dengan Nomor Register 58/Pdt.P/2023/PN Kng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang istri dari TONY SULISTYO yang telah menikah pada tanggal 2 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor dua, Tahun duaribu sepuluh yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 4 Januari 2010
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan TONY SULISTYO telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu :
  - 1) EVELYNE CECILIA SULISTYO, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Cirebon, tanggal 26 Juni 2010 ( Saat ini Berusia 13 Tahun);
  - 2) KALVIN JEREMY SULISTYO, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Cirebon tanggal 25 Agustus 2011 ( saat ini berusia 12 Tahun);
  - 3) KEVIN JEREMY SULISTYO, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Cirebon tanggal 25 Agustus 2011 ( saat ini berusia 12 Tahun);
  - 4) STEVEN JOSEPH SULISTYO, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Cirebon tanggal 15 Maret 2019 (saat ini berusia 4 tahun)

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada 9 Maret 2023, dan telah tercatat dalam Akta kematian yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuningan Nomor : 3208-KM-13032023-0012
4. Bahwa, dalam pernikahan bersama TONY SULISTYO keduanya memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya seluas 358 M2( Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 33 Kuningan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06553/Kelurahan Kuningan yang tercatat atas nama TONY SULISTYO;
5. Bahwa, saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 06553/Kelurahan Kuningan atas nama TONY SULISTYO sedang berada dalam jaminan BRI cabang Kuningan dan akan dilakukan top up kredit atas nama Pemohon
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon, Para Ahli Waris dari TONY SULISTYO sepakat untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06553/Kelurahan Kuningan;
7. Bahwa, dalam proses penjaminan sertifikat tersebut mengalami kendala hukum yang disebabkan karena ke empat anak Pemohon belum dewasa sehingga secara hukum belum cakap.
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
9. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), dapat disimpulkan bahwa Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan". Maka dari itu anak seusia ini tentu membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan dalam perkembangan hidupnya agar anak dapat bertumbuh dengan baik. Yang pertama kali wajib untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan dari seorang anak ialah orang tua dari anak tersebut.
10. Bahwa, substansial Permohonan ijin kuasa untuk pengajuan kredit dana tunai dengan jaminan Sertifikat Hak Milik ini bermaksud agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak-

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng



anak Pemohon dalam pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat fidusia, khususnya untuk keperluan diatas;

11. Bahwa, Pemohon selaku ibu kandung dari EVELYNE CECILIA SULISTYO, KALVIN JEREMY SULISTYO, KEVIN JEREMY SULISTYO, dan STEVEN JOSEPH SULISTYO akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak-anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan yang lebih baik;\

12. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, maka Pemohonan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Kuningan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua dari anak yang belum cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama EVELYNE CECILIA SULISTYO, KALVIN JEREMY SULISTYO, KEVIN JEREMY SULISTYO, dan STEVEN JOSEPH SULISTYO;
3. Memberikan ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06553/Kelurahan Kuningan atas nama TONY SULISTYO yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 33 Kuningan untuk dan atas nama anak-anak Pemohon ;
4. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 327402500684003 atas nama Nita Mulyawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kuytipan Akta Perkawinan antara Tony Sulistyo dengan Nita Mulyawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng



3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 2884/2010 atas nama Evelyne Cecilia Sulistyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3382/2011 atas nama Calvin Jeremy Sulistyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3383/2011 atas nama Kevin Jeremy Sulistyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3208-KM-13032023-0012 atas nama Tony Sulistyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3208091303230005 atas nama Kepala keluarga Nita Mulyawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi, Sertipikat hak milik Nomor.06553,atas nama pemegang hak bernama Tony Sulistyo, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3208-LU-21032019-0055 atas nama Steven Joseph Sulistyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya No. B. 733-KC/VI/CRO/10/2023 dari Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-8 yang merupakan Fotokopi dari fotokopi, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnyanya suatu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Condro Kironosasi**, di bawah sumpah/janji menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bekerja sebagai supir di rumah Pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah istri dari laki-laki yang bernama Tony Sulistyو;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tony Sulistyو memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :1. EVELYNE CECILIA SULISTYO, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Cirebon, tanggal 26 Juni 2010 ( Saat ini Berusia 13 Tahun), 2. KALVIN JEREMY SULISTYO, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Cirebon tanggal 25 Agustus 2011 ( saat ini berusia 12 Tahun), 3. KEVIN JEREMY SULISTYO, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Cirebon tanggal 25 Agustus 2011 ( saat ini berusia 12 Tahun) dan 4. STEVEN JOSEPH SULISTYO, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Cirebon tanggal 15 Maret 2019 (saat ini berusia 4 tahun);
  - Bahwa saat ini suami Pemohon (Tony Sulistyو) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Maret 2023;
  - Bahwa saat ini anak-anak pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini sedang menjaminkan sertifikat tanah milik atas nama suami Pemohon Tony Sulistyو;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yaitu untuk mengurus administrasi atas pinjaman suami pemohon sebelumnya, dimana Pemohon hendak menambah pinjaman di Bank, dimana anak-anak Pemohon sebagai salah satu ahli waris yang masih anak-anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan tambahan pinjaman ke Bank adalah untuk menambah modal usaha pemohon serta untuk membiayai sekolah anak-anak pemohon;
2. **Saksi Eduard Leo Hirmawan**, di bawah sumpah/janji menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah istri dari laki-laki yang bernama Tony Sulistyو;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tony Sulistyو memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :1. EVELYNE CECILIA SULISTYO, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Cirebon, tanggal 26 Juni 2010 ( Saat ini Berusia 13 Tahun), 2. KALVIN JEREMY SULISTYO, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Cirebon tanggal 25 Agustus 2011 ( saat ini berusia 12 Tahun), 3. KEVIN JEREMY SULISTYO, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Cirebon tanggal 25 Agustus 2011 ( saat ini berusia 12 Tahun) dan 4.

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN JOSEPH SULISTYO, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Cirebon tanggal 15 Maret 2019 (saat ini berusia 4 tahun);

- Bahwa saat ini suami Pemohon (Tony Sulistyo) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa saat ini anak-anak pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang menjaminkan sertifikat tanah milik atas nama suami Pemohon Tony Sulistyo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yaitu untuk mengurus administrasi atas pinjaman suami pemohon sebelumnya, dimana Pemohon hendak menambah pinjaman di Bank, dimana anak-anak Pemohon sebagai salah satu ahli waris yang masih anak-anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan tambahan pinjaman ke Bank adalah untuk menambah modal usaha pemohon serta untuk membiayai sekolah anak-anak pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesutau yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan agar dapat menambah pinjaman (top up) pada Bank Rakyat Indonesia yang semula pinjaman tersebut atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 2023, dimana selain Pemohon terdapat ahli waris lainnya yakni anak-anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Condro Kironosasi, dan Eduard Leo Hirmawan, dimana telah dipertimbangkan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuningan berwenang memeriksa permohonan *a quo* ;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga maka dapat disimpulkan sepanjang mengenai alamat Pemohon yakni Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kliwon RT 008 RW 003 Kelurahan Purwawinangun Kelurahan Purwaninangun Kabupaten Kuningan, yang mana alamat tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kuningan, sehingga berdasarkan hal yang demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kuningan berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa memperhatikan dengan seksama jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan tersebut, maka dapat disimpulkan permohonan yang diajukan Pemohon merupakan salah satu permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (huruf k);

Menimbang selanjutnya menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang diajukan ke persidangan dapat dinilai pada pokoknya jika Pemohon ingin membuktikan bahwa terdapat perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Tony Sulisty pada tanggal 2 Januari 2010 di Kuningan, dimana dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tersebut dikaruniai seorang 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Evelyne Cecilia Sulisty, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Cirebon, tanggal 26 Juni 2010 ( Saat ini Berusia 13 Tahun), 2. Calvin Jeremy Sulisty, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Cirebon tanggal 25 Agustus 2011 ( saat ini berusia 12 Tahun), 3. Kevin Jeremy Sulisty, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Cirebon tanggal 25 Agustus 2011 ( saat ini berusia 12 Tahun) dan 4. Steven Joseph Sulisty, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Cirebon tanggal 15 Maret 2019

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saat ini berusia 4 tahun), kemudian Pemohon ingin membuktikan jika suami Pemohon yang bernama Tony Sulistyو tersebut telah meninggal dunia di Kabupaten Kuningan pada tanggal 9 Maret 2023, dan meninggalkan ahli waris yakni Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 06653, dapat dinilai pada pokoknya bahwa Pemohon ingin membuktikan jika setelah suami Pemohon meninggal dunia suami Pemohon tersebut meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik atas nama Tony Sulistyو yang telah terdaftar peralihan hak kepemilikannya kepada Pemohon dan anak Pemohon dikarenakan pewarisan dan sebagaimana bukti P-10 surat pernyataan dari Bank Rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik atas Nama Tony Sulistyو, saat ini sedang dijaminkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang selain itu untuk membuktikan mengenai kepemilikan harta waris tersebut di persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, suami Pemohon yang bernama Alm. Tony Sulistyو tersebut meninggalkan warisan berupa tanah dan rumah yang berada di Kabupaten Kuningan, kemudian Saksi-Saksi menerangkan adapun tujuan Pemohon ingin menambah pinjaman bank (top up), karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon seperti biaya sekolah dan juga menambah modal usaha catering untuk Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Hakim menilai telah diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 06553 yang telah terdaftar peralihan hak kepemilikannya kepada Pemohon dan anak-anaknya dikarenakan pewarisan, dan anak-anak Pemohon yang bernama Evelyn Cecii Sulistyو, Calvin Jeremy Sulistyو, Kevin Jeremy Sulistyو, dan Steven Joseph Sulistyو adalah anak-anak yang masih dikategorikan belum dewasa (berusia 15 (lima belas) tahun), dimana jika fakta ini dihubungkan lagi dengan isi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapatlah pula dinilai bahwa agar dapat menjamin atau mengalihkan harta warisan yang dimiliki Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, harus diuraikan secara jelas dan tegas tujuan atau maksud harta waris tersebut dialihkan sementara itu dalam persidangan ini telah pula diperoleh suatu fakta bahwa tujuan dialihkan atau dijual harta waris Pemohon dan anak-anak Pemohon itu tidak lain tidak bukan adalah untuk kebutuhan dari anak-anak Pemohon yakni biaya sekolah dan Pemohon sendiri

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng





yakni menambah modal usaha catering Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon memohon agar menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan petitum yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok permohonan Pemohon terdapat dalam petitum angka 2 (dua) dan angka (3) oleh karena petitum-petitum tersebut saling berkaitan maka dipertimbangkan sebagai berikut, memperhatikan pula seluruh pertimbangan Hakim di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ketentuan ayat (2) dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan, maka Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan tidak terdapat suatu fakta atau hal-hal lain yang dapat menyimpulkan jika kekuasaan Pemohon atas anak-anaknya tersebut telah dicabut oleh undang-undang untuk itu layaklah petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) ini dikabulkan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 4 (Empat) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 1 (satu) Pemohon ini tentunya harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Nita Mulyawati adalah orang tua dari anak yang belum dewasa yang bernama Evelyne Cecilia Sulistyo, Calvin Jeremy Sulistyo, Kevin Jeremy Sullistyo, dan Steven Joseph Sulistyo;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon : Nita Mulyawati, yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yag belum dewasa yang bernama : Evelyne Cecilia Sulistyo, Calvin Jeremy Sulistyo, Kevin Jeremy Sullistyo, dan Steven Joseph Sulistyo untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjaminan tanah dan bangunan dengan Sertifiikat Hak Milik Nomor 06553/Kelurahan Kuningan atas nama Tony Sulistyo;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Iman Saediman, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

**Iman Saediman, S.H.,M.H**  
**S.H.,M.H**

**Fadesha Lucia Martina**

## **Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
Biaya pengandaan berkas (e-Court).....	Rp.	15.000,00
PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
Biaya sumpah.....	Rp.	30.000,00
Biaya meterai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah : ----- +

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu  
rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kng